



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1427 H/2006 M**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan Tahun 1427 H/2006 M yang tenang, damai dan khidmat dalam pelaksanaannya, serta guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan antar umat beragama, dipandang perlu diadakan penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ibadah Bulan Suci Ramadhan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu ditetapkan pengaturan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1427 H/2006 M dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1427 H/2006 M.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1427 H/2006 M dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut :

- a. pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama ;
- b. peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama ;
- c. pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan.

**Pasal 2**

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif persuasif kepada seluruh masyarakat di lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

**Pasal 3**

Peningkatan toleransi hidup beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara :

- a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat selama bulan suci Ramadhan ;

- b. membatasi dan mengendalikan bunyi-bunyian/suara keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, tarawih, tadarus dan kehidupan masyarakat seperti :
- membunyikan, menyimpan dan menjual petasan, mercon dan sejenisnya ;
  - membunyikan suara musik melalui tape/VCD/DVD dan sejenisnya, lagu-lagu melalui pengeras suara yang dapat mengganggu kegiatan tarawih, tadarus dan sejenisnya.

#### **Pasal 4**

Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1427 H/ 2006 M, kepada tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung untuk mengendalikan kegiatan sebagai berikut :

- a. tempat-tempat hiburan dan panti pijat, pada pagi hari mulai jam 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi Panti Pijat Tuna Netra berlaku seperti biasa ;
- b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan terbuka dengan cara memberikan batas/sekat pembatas, serta menghentikan kegiatan bersifat hiburan yang dapat mengganggu ibadah puasa mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB ;
- c. tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol ;
- d. restoran dan warung agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir penutup atau selambu dan yang sejenisnya.

#### **Pasal 5**

Aparatur Pemerintah yang terkait berkewajiban mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

**Pasal 6**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari setelah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1427 H/2006 M ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 September 2006

**BUPATI MALANG**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

Ttd,

**BETJIK SOEDJARWOKO**

**NIP. 510 073 302**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 15 / E